

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai desain keamanan dan pengelolaan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dibingkai melalui aturan legal penyelenggaraan usaha KSPPS BMT PETA dengan Badan Hukum No. 307/PAD/M.KUKM.2/IV/2017 dan SIUSP No. 337/SISP/Dep.1/VI/2017, sehingga keberadaan usaha KSPPS BMT PETA Cabang Kudus adalah legal dan resmi. Desain keamanan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus diwujudkan melalui sistem pemeliharaan dana yang baik. Dana simpanan anggota memiliki dua sistem penyimpanan, yaitu secara mandiri (sistem pengamanan brankas dan penyetoran dana ke pusat) serta penitipan pada pihak ketiga yang ditujukan pada bank-bank yang bonafit (Bank BRI dan Bank Mandiri) sebagai proteksi keamanan untuk menghindari resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan. Melalui sistem pemeliharaan dana yang baik, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus dapat menjamin sepenuhnya pengembalian dana simpanan pada anggota penyimpan (konsep akad *wadi'ah yad dhamanah*), dengan aturan transaksi penarikan yang fleksibel. Dana simpanan dapat ditarik di kantor dan di luar kantor, tidak ada pembatasan waktu transaksi. Dalam hal penggunaan dana simpanan, KSPPS BMT PETA Cabang Kudus menerapkan analisis pembiayaan sebagai wujud prinsip kehati-hatian untuk mengurangi resiko macet atau gagal bayar yang merugikan.
2. Pengelolaan dana simpanan, baik aktivitas penghimpunan dana maupun penyaluran dana pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah dilaksanakan berdasarkan standar peraturan khusus KSPPS BMT PETA yang dibuat oleh manajemen pusat. Nilai Islami yang digunakan dalam

kegiatan penghimpunan dana adalah implementasi *akad wadi'ah yad dhamanah* (penjaminan pengembalian dana simpanan), sedangkan pada kegiatan penyaluran dananya diwujudkan dalam bentuk akad tolong-menolong tanpa jaminan (*murabahah* pasar), jumlah margin pembiayaan yang tetap sesuai kesepakatan di awal akad, besarnya margin di bawah standar yang diperbolehkan, serta keterbukaan informasi transaksi pembiayaan pada saat proses akad dilaksanakan. Pelaksana kegiatan pengelolaan dana (pengelola) KSPPS BMT PETA Cabang Kudus telah memenuhi kriteria sikap dan tindakan yang *siddiq, amanah, tabligh, fathonah*, dan profesional, serta keterikatan konsep *thoriqoh* berupa kepatuhan dalam hubungan murid (pengelola) dan guru (*mursyid*). Seluruh aktivitas pengelolaan dana, baik dari sisi pelaku atau pengelola dana maupun pelaksanaan kegiatan pengelolaan dananya, diawasi oleh sistem pengawasan internal KSPPS BMT PETA sehingga dapat menutup celah resiko kesalahan dan penyalahgunaan dana yang bisa saja dilakukan oleh pengelola.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian mengenai desain keamanan dan pengelolaan dana simpanan pada KSPPS BMT PETA Cabang Kudus yang telah peneliti uraikan, peneliti merekomendasikan saran, berupa pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan dana dapat ditingkatkan melalui audit eksternal sehingga kepercayaan terhadap profesionalitas dalam pengelolaan dana dapat meningkat. Dari aspek sumber dana, saran peneliti berupa pemaksimalan potensi anggota simpanan dan pembiayaan dari masyarakat umum sekitar kantor. Sumber dana yang berasal dari jama'ah PETA memang sangat potensial untuk mendukung seluruh kegiatan operasional KSPPS BMT PETA. Namun, alangkah lebih baik apabila sasaran pasar anggota penyimpan maupun pembiayaan lebih diperluas pada masyarakat umum, utamanya sekitar kantor dengan maksud meningkatkan sumber permodalan BMT dan memberikan kemudahan pelayanan transaksi berdasarkan syariah di daerah yang bersangkutan.